

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teoritis

2.1.1. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah proses penerapan suatu kebijakan menjadi Tindakan nyata. Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan, implementasi akan dimulai saat saran dan tujuan telah ditetapkan. Sedangkan kebijakan merupakan rencana atau aturan yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Grindle (Akib, 2010) implementasi kebijakan merupakan proses umum dari sebuah tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Sedangkan dalam buku “Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik” yang ditulis oleh Joko Pranomo, mengemukakan bahwa model Grindle ditentukan dari isi kebijakan dan konteks implementasinya. Sebagai berikut;

Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.

- a. Jenis manfaat yang akan dihasilkan
- b. Derajat perubahan yang diinginkan
- c. Kedudukan pembuat kebijakan
- d. (siapa) pelaksanaan program
- e. Sumber daya yang dihasilkan

Sementara itu konteks implementasinya adalah:

- a. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat
- b. Karakteristik Lembaga dan penguas

c. Kepatuhan dan daya tanggap

2.1.2. Model Implementasi Kebijakan Grindle

Teori yang digunakan dalam penelitian ini mempergunakan teori Model Implementasi Kebijakan dari Merilee S Grindle (Tachjan, 2006, hal. 55) yang terdiri dua dimensi besar yaitu Isi Kebijakan (*Content of Policy*) dan Lingkungan Implementasi (*Context of Implementation*) dengan studi kasus pada Kampus Universitas Siliwangi Tasikmalaya. Isi kebijakan mencakup elemen-elemen dasar kebijakan seperti, kepentingan kelompok sasaran yang mana kelompok tersebut masuk ke dalam target kebijakan yang nantinya akan dimasukkan ke dalam akomodasi kebijakan, tipe manfaat yang akan diterima oleh kelompok sasaran yang mana dapat mempengaruhi penerimaan dan efektivitas kebijakan, seberapa besar perubahan yang ingin dicapai melalui implementasi kebijakan, apakah keputusan diambil di tempat yang tepat dan oleh aktor yang relevan, dan sumber daya yang memadai untuk mendukung pelaksanaan kebijakan. Sedangkan lingkungan implementasi merujuk pada faktor eksternal yang mempengaruhi bagaimana kebijakan dilaksanakan, termasuk kekuatan dan kepentingan aktor, karakteristik lembaga dan rezim, dan tingkat kepatuhan serta responsivitas.

2.1.3. Teori Peran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) peran adalah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh seseorang yang berkedudukan di masyarakat. Peran juga dapat diartikan sebagai tugas atau

fungsi seseorang. Menurut Biddle dan Thomas (1966), teori peran adalah suatu kumpulan konsep yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana harapan-harapan sosial (*role expectations*) mempengaruhi perilaku individu dalam masyarakat. Teori ini memandang bahwa setiap individu memiliki peran sosial yang didasarkan pada posisinya dalam suatu struktur sosial, dan peran tersebut membawa harapan-harapan tertentu dari lingkungan sosial. Menurut Biddle dan Thomas (dalam Sarwono, 2013), membagi peristilahan teori peran dalam empat golongan yaitu menyangkut: (1) Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial, (2) Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut, (3) Kedudukan orang-orang dalam berperilaku, (4) Kaitan antar orang dan perilaku. Menurut Biddle dan Thomas terdapat lima istilah tentang perilaku dalam kaitannya dengan peran yaitu ekspektasi (*expectation*), norma (*norm*), kinerja (*performance*), evaluasi (*evaluation*) dan tindakan (*saction*).

Pokok-Pokok Teori Peran Biddle dan Thomas:

1. Peran sebagai Harapan Sosial (*Role Expectation*), masyarakat memiliki harapan-harapan tertentu terhadap perilaku individu yang menempati suatu posisi sosial. Misalnya, peran seorang guru adalah mendidik dan membimbing murid.
2. Perilaku Peran (*Role Performance*), cara seseorang menjalankan peran yang diharapkan dari posisinya. Bisa jadi perilaku ini sesuai (konform) atau menyimpang dari harapan sosial

3. Konflik Peran (*Role Conflict*), terjadi ketika seseorang menghadapi dua atau lebih harapan peran yang saling bertentangan. Misalnya, seorang wanita yang berperan sebagai ibu dan sebagai pekerja bisa mengalami konflik antara kewajiban rumah tangga dan pekerjaan.
4. Keterikatan dan Penyesuaian Peran, individu belajar dan menyesuaikan diri dengan peran yang diharapkan melalui proses sosialisasi. Namun, seringkali juga terjadi proses negosiasi peran, di mana individu mencoba menyesuaikan harapan sosial dengan keinginan pribadinya.
5. Dinamika Peran, peran tidak selalu bersifat statis, peran bisa berubah seiring waktu, tergantung pada perubahan situasi sosial dan interaksi individu.

Menurut Biddle dan Thomas, teori peran menekankan bahwa perilaku individu dalam masyarakat tidak lepas dari harapan sosial yang melekat pada peran-peran sosial tertentu. Mereka juga menyoroti pentingnya interaksi antara individu dengan lingkungannya dalam menjalankan peran, serta kemungkinan munculnya konflik peran yang mempengaruhi keseimbangan sosial. Teori peran Biddle dan Thomas digunakan dalam penelitian ini karena dapat memfasilitasi analisis mendalam tentang bagaimana peran Satgas PPKS dikonstruksikan, diharapkan, dan dijalankan dalam praktik, serta tantangan yang dihadapi dalam menjalankan peran tersebut.

2.2. Pengertian Kekerasan Seksual

Menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap tindakan seksual, usaha melakukan tindakan seksual, komentar atau menyarankan untuk berperilaku seksual yang tidak disengaja ataupun sebaliknya, tindakan pelanggaran untuk melakukan hubungan seksual dengan paksaan kepada seseorang. (WHO, 2017).

Kekerasan seksual merupakan suatu Tindakan merendahkan, menghina, melecehkan, dan memaksa hingga menyerang tubuh korban tanpa persetujuan kedua belah pihak. Kekerasan seksual tidak hanya terjadi melalui sentuhan saja tetapi melalui perkataan yang merujuk pada Tindakan seksual juga dapat dimasukkan ke dalam kategori kekerasan seksual. Tindakan ini dapat terjadi secara fisik maupun non fisik tanpa melihat jenis kelamin baik itu perempuan ataupun pria. Kekerasan seksual adalah tindakan yang tidak diinginkan dan melanggar kehendak seseorang yang bersifat seksual. Tindakan ini dapat mencakup berbagai bentuk, mulai dari pelecehan verbal, sentuhan fisik yang tidak diinginkan, hingga perkosaan. Korban kekerasan seksual dapat mengalami trauma fisik dan psikologis yang berkepanjangan.

Definisi kekerasan seksual menurut Kementerian Pendidikan dan kebudayaan riset dan teknologi menyebutkan bahwa :

“Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang,

karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal.

Definisi lain menurut komnas perempuan (2014:6) menyebutkan bahwa:

“Kekerasa seksual adalah perkosaan atau kekerasan seksual yang bersifat melakukan serangan kepada korban yang menyebabkan aktivitas seksual tanpa persetujuan salah satu pihak.”

2.3. Bentuk Kekerasan Seksual

Ada beberapa bentuk kekerasan seksual menurut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55

Tahun 2024 pasal 7 ayat 1 yakni:

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Perundungan;
- d. Kekerasan seksual;
- e. Diskriminasi dan intoleransi; dan
- f. Kebijakan yang mengandung kekerasan.

2.4 Dampak Kekerasan Seksual

Dampak pelecehan seksual secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga yaitu dampak fisik, dampak psikologis, dan dampak sosial. Dampak fisik akibat pelecehan seksual misalnya adanya memar, luka, bahkan robek pada organ seksual. Pada perempuan dampak yang paling berat yaitu kehamilan. Dampak tertular penyakit menular seksual juga dapat terjadi. Dampak psikologi antara lain berupa kecurigaan dan ketakutan terhadap orang lain, serta ketakutan pada tempat atau suasana tertentu. Dampak sosial yang dialami korban, terutama akibat stigma atau diskriminasi dari orang lain mengakibatkan korban ingin mengasingkan diri dari

pergaulan. Perasaan ini timbul akibat adanya harga diri yang rendah karena ia menjadi korban pelecehan seksual, sehingga merasa tidak berharga, tidak pantas dan juga merasa tidak layak untuk bergaul bersama teman - temannya (UNESCO, 2012).

Menurut WHO (2017) dampak dari kekerasan seksual yaitu:

a. Dampak fisik;

- 1) Kekerasan seksual dapat berdampak pada kehamilan korban yang tidak diinginkan, ini akan membuat korban terpaksa menerima kehamilannya sehingga dapat menyebabkan tekanan selama masa kehamilan. Kehamilan yang terjadi pada usia muda dapat menimbulkan beberapa masalah kehamilan pada korban akibat ketidaksiapan organ reproduksi untuk menerima kehamilan. Dampak lainnya yaitu gangguan pada organ reproduksi yang biasanya terjadi pada korban perkosaan seperti perdarahan, infeksi saluran reproduksi, iritasi pada alat kelamin, nyeri pada saat senggama, dan masalah reproduksi lainnya.

2) Meningkatnya penularan penyakit menular seksual.

a. Dampak Psikologis

Korban mengalami Depresi/stress tekanan pasca trauma, Kesulitan tidur, Penurunan harga diri, Munculnya keluhan somatic, penyalahgunaan obat terlarang dan alkohol akibat depresi

b. Dampak Sosial

Dampak sosial yang terjadi pada korban antara lain adanya hambatan interaksi sosial seperti pengucilan, merasa tidak pantas dan masalah rumah tangga pernikahan paksa serta perceraian.

Berdasarkan uraian tersebut di atas nampak bahwa kekerasan seksual akan berdampak pada fisik, psikologi dan sosial maka dengan adanya hal tersebut perlu adanya dukungan dari berbagai pihak untuk pencegahan penanganan kekerasan seksual sehingga diharapkan lingkungan menjadi aman dan nyaman. Mekanisme Pencegahan Kekerasan Seksual di lingkungan kampus universitas Siliwangi Tasikmalaya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan telah dibentuk Satuan Tugas (Satgas) berdasarkan Keputusan Rektor universitas Siliwangi Nomor 1136/UN58/KP/2022 tentang Penetapan Anggota Satuan Tugas PPKS Universitas Siliwangi periode Tahun 2022-2024.

Ditetapkannya Satgas PPKS universitas Siliwangi, pada hari Senin 15 Agustus 2022 bertempat di Gedung Rektorat lantai 2 (dua), Rektor Universitas Siliwangi Dr. Ir. Nundang Busaeri, M.T. telah melantik sebanyak 11 orang Satgas PPKPT Universitas Siliwangi. Pelantikan Satgas ini dihadiri oleh unsur pimpinan Universitas Siliwangi diantaranya Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, Kepala Biro Umum dan Keuangan, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) – Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP), Dekan FKIP, Ketua Pansel Satgas PPKS, Unit Pelaksana Teknis dan Ketua Badan Legislatif Mahasiswa Universitas Siliwangi.

Mekanisme pelaksanaan pencegahan kekerasan seksual oleh tim Satuan tugas PPKS universitas Siliwngi dengan diadakannya sosialisasi dan edukasi di lingkungan kampus Universitas Siliwangi, kegiatan sosialisasi diselenggaran sebagai bentuk dari kepedulian Universitas Siliwangi terhadap kekerasan seksual yang mungkin terjadi di lingkungan kampus khususnya mahasiswa maupun dosen.

2.5 Peran dan Fungsi Satuan Tugas Penanganan Pencegahan Kekerasan Seksual.

Satuan tugas penanganan pencegahan kekerasan seksual memiliki peran dan fungsi yang sangat penting guna untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan seksual. Peran Satgas PPKS khususnya di lingkungan perguruan tinggi Universitas siliwangi yakni sebagai berikut;

1. Satgas PPKS berperan sebagai penanggung jawab terjadinya kekerasan seksual

Melalui hal ini satgas PPKS berhak memberikan sosialisasi khususnya kepada mahasiswa di perguruan tinggi guna untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kesetaraan gender dan hak-hak individu.

2. Satgas PPKS Penanganan Kasus Kekerasan Seksual

Ketika terjadi kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, Satgas PPKS sangat berperan penting untuk memberikan dukungan kepada korban serta berhak untuk melakukan pengusutan kasus tersebut secara adil dikarenakan mereka bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk penanganan yang lebih efektif.

3. Satgas PPKS memberikan dukungan psikologis dan hukum

Satgas PPKS tidak hanya menangani kasus kekerasan seksual saja tetapi berperan dan bertanggung jawab melalui penyediaan akses layanan kesehatan, psikologi, dan bantuan hukum bagi korban.

4. Satgas PPKS berperan sebagai Advokasi dan Pendidikan

Berperan sebagai advokat bagi hak-hak korban dan mengadvokasi perubahan kebijakan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman

dan inklusif

Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual memiliki beberapa fungsi penting dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Berikut fungsi dari Satgas PPKS:

1. Memantau pelaksanaan kebijakan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus dan melakukan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas program-program pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual
2. Mensosialisasikan pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, pendidikan kesehatan seksual serta pencegahan dan penanganan
3. kekerasan seksual bagi masyarakat di lingkungan perguruan tinggi

2.6 Penelitian Terdahulu\

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Judul Penelitian	Nama Peneliti	Tahun Penelitian	Kesimpulan hasil penelitian
1.	Sistem Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Kampus	Usfiyatul Marfu'ah, Siti Rofi'ah, Maksun	2021	<p>pertama, kode etik menjadi peraturan alternatif penanganan kekerasan seksual di kampus selama tidak adanya regulasi penanganan kekerasan seksual.</p> <p>meskipun pada kenyataannya kode etik tidak memuat secara komprehensif tentang penindakan kasus kekerasan seksual di kampus. Kedua, lembaga layanan milik kampus yang dapat dimanfaatkan untuk membantu pendampingan korban kekerasan seksual masih belum maksimal dan belum terintegrasi dengan baik dengan Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA). Ketiga, sarana prasarana, infrastruktur, serta ruang yang ada di kampus belum mendukung terciptanya kampus ramah dan berperspektif gender.</p>

				Keempat, kerjasama antar pimpinan dan stake holder yang ada di lingkungan kampus menjadi hal penting dalam menciptakan kampus yang ramah dan aman dari kekerasan seksual.
2.	Keputusan Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) untuk Menangani Kasus Kekerasan Seksual (Studi Kasus Universitas Negeri Surabaya)	Habiba Dwi Wulandari ¹ , Avita Handayani, Adam Jamal	2024	Kekerasan seksual di perguruan tinggi, termasuk di Indonesia, memerlukan tindakan sistematis seperti pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS), edukasi komprehensif, dan advokasi kebijakan untuk menciptakan lingkungan kampus yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.
3.	Sosialisasi Dan Edukasi Peran Satuan Tugas Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual (SATGAS PPKS) Terhadap Resiliensi Mahasiswa Korban Kekerasan Seksual Di Universitas Palangka Raya	Osi Karina Saragih, Murniyati Yanur, Juli Natalia Silalahi	2023	Dampak dari kekerasan seksual ini sangat besar, berupa trauma psikologis yang berkepanjangan, yang dapat mengganggu proses belajar dan perkembangan diri mahasiswa. Untuk mendukung ini, Universitas Palangka Raya telah membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual


				(SATGAS PPKS). Satgas ini bertujuan menciptakan budaya kampus yang aman dari kekerasan seksual dan memberikan dukungan kepada mahasiswa korban kekerasan seksual, melalui sosialisasi dan edukasi, untuk membantu mereka membangun resiliensi dan tetap berkembang sebagai individu yang unggul dan berkarakter.
4.	Bagaimana Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) yang Ideal?: Peran Psikologi dan Penerapan PPKS di Kampus Universitas Udayana Bali	Ni Made Swasti Wulanyani	2022	Universitas Udayana (Unud) mengeluarkan Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2021 dan membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS Unud) pada 22 Desember 2021. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengkaji dinamika yang dialami oleh Satgas PPKS Unud, yang mulai bekerja pada Januari 2022, dalam menangani kasus kekerasan seksual. Dinamika tersebut mencakup jenis kasus yang ditangani, tantangan yang dihadapi, serta proses pendampingan yang telah diberikan

				hingga September 2022.
5.	Peran Satgas PPKS STKIP PGRI Sumenep dalam Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual STKIP PGRI Sumenep	Bukhari Muslim	2025	Kajian ini bertujuan untuk menelaah secara kritis penanganan kekerasan seksual di STKIP PGRI Sumenep, mengingat meningkatnya angka kekerasan seksual di perguruan tinggi, termasuk di kampus tersebut. Kampus, yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk belajar, kini menjadi ruang yang mengkhawatirkan bagi mahasiswa.

2.7 Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



Berdasarkan kerangka pemikiran pada gambar diatas menjelaskan alur pemahaman terkait kasus kekerasan seksual dilingkungan Universitas Siliwangi.

Berikut adalah penjelasan tiap komponen dalam kerangka pemikiran tersebut:

1. Kerangka diawali dengan permasalahan yang terjadi yaitu kasus kekerasan seksual dilingkungan Perguruan Tinggi Negeri. Hal tersebut menjadi titik perhatian utama bagi peneliti untuk mencari penanganan

dan Tindakan pencegahan.

2. Dalam menangani kasus kekerasan seksual, kerangka ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 yang menjadi dasar hukum untuk mengatur pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi.
3. Tahapan berikutnya adalah implementasi kebijakan yang merujuk pada teori implementasi kebijakan oleh Grindle (1980). Teori ini menekankan pentingnya penerapan kebijakan secara efektif dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti aktor pelaksana, sumber daya dan kondisi sosial.
4. Kerangka berikutnya Universitas Siliwangi sebagai unit perguruan tinggi negeri yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut sesuai dengan aturan dan panduan yang ada.
5. Terakhir, satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (Satgas PPKS) berperan sebagai unit yang bertugas menjalankan kebijakan, memastikan pencegahan, memberikan edukasi serta menangani kasus kekerasan seksual di Universitas Siliwangi.

Secara keseluruhan kerangka pemikiran ini menunjukkan hubungan antara regulasi, implementasi kebijakan, dan peran aktor di perguruan tinggi dalam menangani kasus kekerasan seksual. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kampus yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.